



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 12 Maret 2022

Halaman: 2

TERAS

Sanksi Pelanggar Prokes

PELANGGAR protokol kesehatan (prokes) di DIY akan kena sanksi tegas. Mulai 10 Maret 2022, Pemda DIY menerapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Covid-19. Pelanggar prokes akan dikenai teguran untuk pertama kali, dan selanjutnya bakal diseret ke meja hijau jika melakukan pelanggaran yang sama.

Sanksi pertama yang dimaksud berupa teguran lisan, denda administratif, atau kerja sosial. Jika sudah mengulangi pelanggaran maka pelanggar bisa terancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta, sebagaimana diatur pada Pasal 54 dan 55. Pelanggar yang dibidik tidak hanya perorangan namun juga pelaku usaha hingga pengelola perkantoran.

Pada Pasal 50 dan Pasal 51 Perda tersebut misalnya, mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelanggar perorangan berupa teguran lisan/tertulis, pembinaan, perintah kembali ke asal pembungkahan, dan/atau kerja sosial. Adapun pelaku usaha atau pimpinan perkantoran yang melanggar prokes mendapat sanksi teguran lisan/tertulis, denda administratif, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin.

Saat ini DIY kembali menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 seiring dengan melonjaknya kasus penularan Covid-19. Namun demikian, Pemda DIY tidak melakukan penutupan kawasan objek wisata. Aktivitas usaha juga berjalan seperti biasa. Apalagi dicabutnya aturan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik asalkan sudah divaksin lengkap, diperkirakan tidak mengurangi minat wisatawan plesiran ke Yogya.

Perda Penanggulangan Covid-19 di DIY ini perlu disosialisasikan dengan baik agar menumbuhkan kepatuhan masyarakat menjalankan prokes. Pandemi yang sudah berjalan dua tahun ini diharapkan tidak menyurutkan masyarakat menggunakan masker, menghindari kerumunan dan lainnya. Prokes sudah harus menjadi budaya sehingga penindakan semestinya tidak diperlukan. Cukup ditegur agar tidak mengulangi lagi pelanggaran yang sama. ***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005